



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spg**

Pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**IWAN DWI CAHYONO:** Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B. 0353/KC-IX/MKR/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dibawah register Nomor 50/PSK/2022/PN Spg kepada:

1. **ARIEF RAKHMANSYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Accont Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

**Melawan:**

1. Nama : ACH. SODERI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 12 Februari 1976;  
Alamat : Dusun Butmanceng, Desa Omben, Kecamatan Oben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat I**;
2. Nama : ZEHROH;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 18 Oktober 1978;  
Alamat : Dusun Sang Sang, Desa Omben, Kecamatan Oben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spg sebagai **Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 15 Maret 2022 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Pihak Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp364.249.304,00 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus empat Rupiah);
3. Para Tergugat menyerahkan SHM Nomor 371 An. ZEHROH alamat Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang kepada Penggugat untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya tersebut;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 15 April 2022, kemudian sisa pinjamannya akan dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan pada tanggagal 25 sampai dengan pinjamannya lunas paling lambat tanggal 25 Desember 2023. Apabila Para Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuat ini paling lama 3 bulan menunggak maka pihak Penggugat akan menyerahkan objek jaminan SHM Nomor 371 An. ZEHROH alamat Desa Omben, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang kepada pihak KPKNL untuk melakukan lelang pada kesempatan pertama dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan objek jaminan tanpa syarat apapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 30 Maret 2022, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G.S/2022/Pn Spg*



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **MUHAMMAD SLAMET, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD SLAMET, S.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	260.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00 ±
Jumlah.....	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)